



PERSEPSI KEPALA KUA KOTA SAMARINDA TERHADAP PEMISAHAN HARTA DALAM PERJANJIAN PRA NIKAH

Sella Noor Rahmawati¹, Devi Kasumawati²

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

[¹sellanrahmawati0112@gmail.com](mailto:sellanrahmawati0112@gmail.com)

[²deviku2512@gmail.com](mailto:deviku2512@gmail.com)

Abstrak:

Latar belakang dari penelitian ini ialah mengenai perjanjian pra nikah tentang pemisahan harta, yang mana hal tersebut masih jarang sekali dilakukan oleh calon pengantin. Padahal pemisahan harta dalam perkawinan merupakan salah satu upaya hukum untuk melindungi hak suami dan isteri terkait harta kekayaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi Kepala KUA Kota Samarinda mengenai pemisahan harta dalam perjanjian pra nikah. Menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa 7 dari 9 Kepala KUA Kota Samarinda setuju terhadap perjanjian pra nikah terkait pemisahan harta, sedangkan 2 Kepala KUA menyatakan tidak setuju dikarenakan tujuan perkawinan adalah untuk seumur hidup dan dengan adanya perjanjian pemisahan harta hubungan antara suami dan isteri akan terkesan kaku dan memiliki batasan.

Kata Kunci : Perjanjian Pra Nikah, Pemisahan Harta dalam Perkawinan

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dan perempuan dalam satu rumah tangga berdasarkan kepada tuntunan agama.¹ Dapat juga diartikan suatu perjanjian atau akad (ijab dan qabul) antara laki-laki perempuan untuk menghafalkan hubungan badaniyah sebagaimana suami istri yang sah mengandung syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.²

Seseorang yang telah mencapai usia cukup matang dan dewasa untuk melangsungkan pernikahan, kemudian juga telah didukung oleh berbagai faktor seperti memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup untuk menghidupi sebuah keluarga setiap bulannya. Pernikahan mempunyai tujuan menundukkan pandangan. Sasaran utama dari disyari'atkannya pernikahan dalam Islam diantaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang luhur. Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Rasulullah saw bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”

Adapula Firman Allah SWT yang membahas mengenai perkawinan yang terdapat dalam surat An-Nur : 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahilah orang-orang yang lajang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikahi) budak laki-laki dan perempuanmu. Jika mereka miskin, Allah akan memberi mereka sarana dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas, Maha Luas. Mengetahui.” (QS: An-Nur : 32)

Tafsir dari ayat di atas menyatakan bahwa perintah menikah sebagai salah satu cara memelihara kesucian nasab. Agar hidup tenang dan terhindar dari zina serta perbuatan haram

¹ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", dalam *Jurnal Pendidikan Ta'lim*, No. 5, Vol. 14, tahun 2016, h. 59.

² M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h.31.

lainnya. Jika mereka miskin atau kurang mampu, maka Tuhan akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Pada Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Lalu dilengkapi dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam⁴ yang juga mengatur mengenai pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah⁵.

Berdasarkan pengertian perkawinan menurut Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah perkawinan bertujuan untuk membentuk dan membina sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini dijelaskan secara lebih rinci pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa suatu *perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah*. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut maka jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami istri dapat memikul amanah dan tanggung jawab secara bersama-sama. Bahwa dengan melakukan perkawinan itu akan terhindarlah seseorang dari godaan syaitan, baik godaan melalui penglihatan mata maupun melalui alat kelamin atau syahwat, nafsu, dan sebagainya.⁶

Namun dalam memutuskan untuk mengubah status menjadi suami dan istri bukanlah perkara mudah. Banyak hal yang perlu dipersiapkan seperti jasmani dan rohani, serta kondisi finansial dan pasangan.⁷ Banyak pasangan merasa tidak siap dengan pergantian status mereka dan tanggung jawab yang akan dipikul di balik status mereka yang berubah. Kemudian tuntutan bertambah dari pihak keluarga karena menginginkan hadirnya buah hati. Belum lagi berpikir kebutuhan jangka panjang baik itu kebutuhan pribadi maupun kebutuhan keluarga yang akan di bangun. Akan tetapi dalam menjalankan suatu rumah tangga tidak selamanya berjalan mulus atau sesuai dengan apa yang kita kehendakin, di dalam rumah

³ Elin Siswanti, "Perjanjian Pra Nikah dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Hukum Universitas 17 Agustus Samarinda*, Vol. 7, 2021.

⁴ Bambang Suwono, *Komplikasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004) h.10.

⁵ Basyir dan Azhar Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 50.

⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999) h.12.

⁷ Dyah Octorina Susanti, "Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah)", *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 1, No. 2, April 2018, h. 2.

tangga banyak rintangan, masalah yang harus dihadapi, permasalahan sepele hingga berujung besar. Selalu dan kemungkinan berharap pernikahan bertahan selamanya, justru berakhir dalam perceraian yang semua rumah tangga tidak menginginkannya.⁸

Sebagai bentuk antisipasi dari kemungkinan gagalnya perkawinan, calon pasangan suami dan istri tentu harus mempersiapkan perkawinan sematang mungkin.⁹ Salah satu bentuk persiapan dalam menghadapi sebuah perkawinan adalah dengan mengadakan perjanjian pra nikah, perjanjian pra nikah dapat dijadikan sebagai sarana hukum untuk menjaga dan melindungi hak dan kewajiban baik suami maupun istri agar berjalan dengan baik saat perkawinan berlangsung.¹⁰

Perjanjian perkawinan atau lebih lebih dikenal dengan istilah perjanjian pra nikah merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami isteri yang akan menikah atau yang sedang dalam perkawinan mengenai akibat dari perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. dan isinya tidak boleh melanggar hukum, agama dan norma-norma adat kesusilaan yang berlaku.¹¹

Perjanjian tersebut dibuat dan disahkan dihadapan pengacara atau notaris kemudian dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil Dikalangan masyarakat Indonesia perjanjian pra nikah kurang populer hal ini dikarenakan alasan-alasan yang lebih bersifat sosial psikologis¹².Membicarakan perjanjian pra nikah merupakan sesuatu yang “*tabu*” karena seperti mengharapkan terjadinya perceraian. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa materi utama dari perjanjian pra nikah berkaitan dengan pemisahan harta kekayaan artinya setelah pernikahan harta masing-masing tetap milik masing-masing.¹³

Pemisahan Harta berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh dalam ikatan perkawinan merupakan harta bersama sehingga nantinya jika salah satu dari pasangan suami istri ingin menjual atau mengalihkan harta yang diperoleh selama perkawinan, harus mendapatkan persetujuan

⁸ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Persepektif Islam*, (Kementerian Agama RI, 2011), h. 26.

⁹ A. Dahlan, "Perjanjian Pranikah: Solusi Bagi Wanita", dalam *Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, Vol. 3, No. 1, 2008, h. 19.

¹⁰ Sulikah Kualaria, "Perjanjian Perkawinan sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan", *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, 2015, h. 2.

¹¹ Ummu Azam, *Walimah Cinta*, (Jakarta: tp., 2018), h. 23.

¹² Syah, A., & Tholatif, I. "Urgensi Perjanjian Pranikah Sebagai Kesepakatan Awal Perkawinan Legal Standing", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2022, h. 115.

¹³ Ru'fah Abdullah, "Perjanjian Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan", dalam *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3, No. 1, 2016, h. 31.

terlebih dahulu dari pasangannya. Dengan dibuatnya perjanjian ini, maka terdapat kejelasan mengenai kepemilikan harta masing-masing suami dan istri. Keuntungan dan tujuan yang bisa didapatkan kedua belah pihak seperti, kejelasan atas pemisahan harta milik masing-masing suami dan istri sehingga apabila terjadi perceraian, pembagian harta lebih mudah dan dapat meminimalisir konflik, memisahkan tanggung jawab masing-masing pihak atas utang yang dibuat selama masa perkawinan. Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan, maka tidak perlu meminta persetujuan dari pasangannya (suami atau istri). Lagi pula sesuai dengan perkembangan zaman substansi dari perjanjian pra nikah banyak variasinya seperti perlindungan terhadap isteri karena didalamnya memuat larangan bagi suami untuk poligami dan KDRT.

Indonesia terdapat 2 (dua) peraturan tentang perjanjian pra nikah atau sering disebut juga perjanjian perkawinan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.¹⁴

Secara spesifik perjanjian Pra Nikah atau umumnya orang sekarang menyebutnya *Preneptual Agreement*¹⁵ di atur dalam Pasal 29 UU No 1 Th 1974 dan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada dasarnya perjanjian perkawinan ialah perjanjian mengenai harta benda suami-isteri selama perkawinan mereka, yang tidak menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam Pasal 147 dan Pasal 149 KUH Perdata dikatakan, bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan Akta Notaris sebelum dilangsungkannya perkawinan, perjanjian mana mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan dan tidak boleh ditarik kembali atau diubah dengan cara bagaimanapun selama berlangsungnya perkawinan.¹⁶ Pasal 147 KUHPerdata dengan tegas menetapkan, perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta Notaris dengan ancaman kebatalan. Hal itu dimaksudkan agar perjanjian perkawinan dituangkan dalam bentuk akta autentik, karena mempunyai konsekuensi luas dan dapat menyangkut kepentingan keuangan yang besar sekali.¹⁷ Perjanjian perkawinan juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalkan perceraian.

¹⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1982), h. 3.

¹⁵ Katherine E. Stoner, *Prenuptial Agreements*, (Amerika: Nolo, 2019), h. 29.

¹⁶ Hanafi Arief, "Perjanjian dalam Perkawinan", dalam *Jurnal Hukum Universitas Islam Kalimantan*, Vol. 5, 2017, h. 30.

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan*, (Jakarta: Gema Insani, 2020), h. 50.

Hal ini ditujukan salah satunya memberikan perlindungan hukum terhadap harta isteri maupun suami. Bila sejak awal diperjanjikan ada perceraian maka salah satu pihak dibebani dengan kewajiban-kewajiban maka ia akan berpikir ulang untuk mengajukan cerai. Sebab perceraian adalah hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga. Orang yang memang hanya mengincar harta akan berpikir panjang jika disodorkan Perjanjian Pra Nikah. Tentu ia akan menolak isi perjanjian tersebut karena tujuannya tidak akan tercapai dan tentu dapat dikategorikan melanggar kesusilaan.

Perjanjian perkawinan atau Perjanjian pra nikah merupakan sarana untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai. Melalui perjanjian ini para pihak dapat menentukan harta masing-masing. Dari hasil observasi peneliti, perjanjian pra nikah ini masih jarang terjadi di seluruh KUA yang ada di Kota Samarinda. KUA Kota Samarinda menyatakan hanya terdapat satu pasang yang melakukan perjanjian pra nikah di tahun 2021. Dengan berdasarkan landasan atau sumber hukum perjanjian pra nikah maka sebaiknya bagi pasangan yang ingin menikah dapat menjadi pertimbangan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, tidak hanya untuk melindungi harta benda masing-masing tetapi perjanjian pra nikah dapat mengatur apapun yang ingin calon suami dan istri sepakati sepanjang isinya tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field reseach*), dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mewawancarai subjek yang diteliti guna mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, kemudian peneliti meninjau hasil data lapangan tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang menjadi sasaran penelitian ialah 9 Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Samarinda sebagai berikut:

- a. KUA Sambutan, beralamat di Jl. Sultan Sulaiman, Kec. Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur.
- b. KUA Samarinda Ulu, beralamat di Jl. Ir. H. Juanda, Kel. Air Putih Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

- c. KUA Samarinda Ilir, beralamat di Jl. Lambung Mangkurat Gg. 9 RT. 12, Kel. Pelita, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
- d. KUA Sungai Kunjang, beralamat di Jl. Jakarta Kel. Loa Bakung, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
- e. KUA Samarinda Kota, beralamat di Jl. KH. Agus Salim No. 77 RT. 19 Stadion Timur Gor Segiri Kec. Samarinda Kota, Kalimantan Timur.
- f. KUA Samarinda Seberang, beralamat di Jl. PU No. 109 Kel. Baqa, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
- g. KUA Loa Janan Ilir, beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
- h. KUA Samarinda Utara, beralamat di Jl. Bengkuring Raya Blok A/418 RT. 51, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
- i. KUA Palaran, beralamat di Jl. Kamboja No. 03 Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Kantor Urusan Agama merupakan lembaga yang melakukan pencatatan perkawinan di mana jika pasangan yang melakukan perjanjian pra nikah akan dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris, dimana peneliti terjun langsung kelapangan untuk mewawancarai subjek yang diteliti guna mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, kemudian peneliti meninjau hasil data lapangan tersebut berdasarkan hasil wawancara.

4. Data dan Sumber Data

a. Data primer

Hasil wawancara seluruh Kepala KUA di Kota Samarinda. Untuk memperoleh bagaimana persepsi kepala KUA terhadap pemisahan harta dalam perjanjian pra nikah.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung buku, jurnal, dan referensi lainnya yang berhubungan dengan perjanjian pra nikah.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik wawancara ini peneliti langsung bertatap muka dengan objek penelitian guna mencari informasi atau data-data dengan menggunakan instrumen pengumpulan data dari teknik wawancara ini peneliti mengambil objek yang diwawancarai yaitu Kepala KUA serta para staf KUA.

b. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data, foto dan rekaman wawancara kepada Kepala KUA Kota Samarinda dan staf KUA.

C. Pembahasan

Perjanjian pra nikah atau perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatatan nikah.¹⁸

Berdasarkan wawancara kepada Kepala KUA Samarinda Kota dijelaskan dengan singkat bahwa perjanjian pra nikah adalah perjanjian yang dibuat sebelum melakukan pernikahan.¹⁹ Pemisahan harta dalam pranikah dibuat sebelum pernikahan berlangsung dengan tujuan mengamankan harta bawaan masing-masing. Dengan adanya perjanjian tersebut, akan meminimalisir terjadinya perebutan harta yang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh dalam ikatan perkawinan merupakan harta bersama sehingga nantinya jika salah satu dari pasangan suami istri ingin menjual atau mengalihkan harta yang diperoleh selama perkawinan, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pasangannya. Harta yang menjadi bawaan masing-masing pasangan telah dilindungi secara hukum negara, sehingga apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan dapat perlindungan atas hak yang ada yaitu harta bawaan. Namun setiap rumah tangga tidak bisa

¹⁸ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 199.

¹⁹ Subhan S.Ag., Kepala KUA Kec. Palaran, *Wawancara*, 21 Juni 2022.

ditebak kedepannya bagaimana sehingga dengan adanya perjanjian nikah dapat meningkatkan rasa tenang terhadap harta bawaan yang mereka miliki sebelum perkawinan, seperti:²⁰

1. Kejelasan atas pemisahan harta milik masing-masing suami dan istri sehingga apabila terjadi perceraian, pembagian harta lebih mudah dan dapat meminimalisir konflik. Konflik yang timbul akan lebih bisa diredam jika atas perjanjian yang menjadi penguat untuk mempertahankan harta masing-masing.
2. Memisahkan tanggung jawab masing-masing pihak atas utang yang dibuat selama masa perkawinan. Dengan perjanjian pranikah yang dibuat, pihak yang melakukan atas hutang harus memenuhi tanggungjawabnya sendiri untuk melakukan pelunasan hutang yang dilakukannya. Sehingga harta pasangannya tidak akan terganggu oleh hutang yang dibuat oleh pasangan lainnya.
3. Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan, maka tidak perlu meminta persetujuan dari pasangannya (suami atau istri). Harta bawaan dalam pemisahan harta perjanjian pranikah merupakan harta milik dari masing-masing. Sehingga untuk melakukan segala kegiatan yang melibatkan hartanya sendiri tidak perlu lagi persetujuan dari pasangannya.

Dalam pasal 144 KUHPerdara menguatkan adanya pemisahan harta dalam perjanjian pra nikah dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa untuk meniadakan sama sekali persatuan harta kekayaan, para pihak dalam perjanjian kawin harus menyatakan bahwa antara mereka calon suami atau calon istri itu secara tegas menyatakan bahwa antara mereka tidak menghendaki adanya persatuan untung dan rugi. Karena tidak selalu perjalanan rumah tangga berjalan baik dan harmonis, bisa terjadi konflik yang terjadi akibat kesalahpahaman salah satu pihak atau lain halnya. Sehingga untuk meminimalisir kerugian salah satu pihak sehingga terjadinya sesuatu perceraian yang berakibat perselisihan masalah harta. Sehingga dengan adanya pemisahan harta membuat pasangan tidak perlu memikirkan masalah harta gona-gini.

Kepala KUA ialah pejabat yang diberi amanah oleh Negara untuk menjadi pencatat nikah dan melayani masyarakat dalam konsultasi tentang permasalahan yang berkaitan

²⁰ Putri Ayu Trisnawati, "Pemisahan Harta Dalam Perjanjian Kawin", Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan (Surabaya), 10 Desember 2019.

dengan agama Islam. Kepala KUA menjadi wadah oleh masyarakat untuk mencari solusi dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan agama, yang kemudian oleh Kepala KUA memberikan rekomendasi serta nasihat untuk langkah selanjutnya. Terkhusus pernikahan dalam agama Islam calon pasangan pengantin wajib mendaftarkan data diri ke KUA tempat berlangsung akad, selama pendaftaran calon pasangan pengantin memiliki hak untuk berkonsultasi kepada Kepala KUA tanpa terkecuali untuk bekal rumah tangga yang akan dibina. Konsultasi yang dilakukan bisa terkait komunikasi yang baik dalam berumah tangga, serta manajemen konflik dalam rumah tangga. Sehingga sebelum melakukan akad nikah, calon pasangan sudah siap secara mental.

Salah satu langkah untuk meminimalisir konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian dan perebutan harta gono gini adalah dengan memiliki perjanjian pra nikah, khususnya tentang pemisahan harta. Samarinda memiliki 10 KUA yang aktif tetapi hanya 9 yang berkenan diwawancara, sedangkan 1 KUA menolak untuk diwawancarai yaitu KUA Sungai Pinang. Kepala KUA Sungai Pinang tidak ingin memberikan pendapat dikarenakan belum pernah mendapati pasangan yang melakukan perjanjian pra nikah.

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dimana dari 9 KUA terdapat beberapa Kepala KUA yang setuju atas perjanjian pra nikah pemisahan harta, yaitu Kepala KUA Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Palaran, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Samarinda Seberang dan Kecamatan Loa Janan Ilir .

Kepala KUA Samarinda Utara beranggapan bahwa perjanjian pra nikah memberikan dampak positif dikarenakan jelas akan kepemilikan harta dan keterbukaan dalam hubungan serta memberikan calon suami/istri hak dan kewajiban dalam rumah tangga, dengan membuat perjanjian pra nikah pemisahan harta menjadikan lebih jelas dan tujuan dalam perkawinan.²¹

Kepala KUA Samarinda Ilir berpendapat perjanjian pra nikah pemisahan harta memiliki kekuatan hukum yang sempurna karena dicatat dalam akta notaris di hadapan notaris sehingga memiliki bukti otentik.

²¹ Lalu Herman, Kepala KUA Kec. Samarinda Utara, *Wawancara*, 17 Juni 2022.

Kepala KUA Samarinda Ulu dengan dibuatnya perjanjian pra nikah, membuat harta menjadi lebih aman dikarenakan jelas akan kepemilikan harta tanpa ada pencampuran harta yang telah dimiliki masing- masing.²²

Kepala KUA Palaran serta Kepala KUA Samarinda Seberang berpendapat sama dengan KUA Samarinda Ulu bahwa kepemilikan harta jelas dengan adanya perjanjian pra nikah pemisahan harta. KUA Sungai Kunjang berpendapat sesuai dengan Undang-Undang dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berlaku, dan selagi tidak menentang norma agama dan undang-undang maka perjanjian pra nikah memiliki dampak yang positif.

Kepala KUA Loa Janan Ilir berpendapat sama mengenai perjanjian pra nikah pemisahan harta. Dengan adanya perjanjian menjadikan permasalahan hutang yang dimiliki tidak menjadi tanggungan oleh pihak yang tidak berhutang dan hasil dari pemaparan di atas bahwa perjanjian pra nikah pemisahan harta ini, menjadikan harta yang mereka bawa sebelum perkawinan menjadi jelas akan kepemilikannya serta salah satu pihak tidak perlu takut dengan pencampuran harta. Pemisahan harta kekayaan yang diperoleh sebelum pernikahan yaitu segala harta benda yang diperoleh sebelum pernikahan dilangsungkan atau yang biasa disebut harta bawaan, di dalamnya bisa termasuk harta warisan atau hibah, disebutkan dalam harta apa saja yang sebelumnya dimiliki suami atau istri. Dengan dibuatnya perjanjian pra nikah pemisahan harta jika terjadi masalah salah satu pihak yang menyebabkan terjadinya hutang-piutang sehingga pihak tersebut harus kehilangan harta yang dimiliki maka pihak yang tidak berhutang tidak akan menggantikan pihak yang berhutang. Namun perjanjian pra nikah ini tidak boleh bertentangan dengan hukum serta agama. Dalam melakukan perjanjian pra nikah, kedua belah pihak juga tidak boleh dalam keadaan terpaksa, maupun tertekan.

Tidak seluruh Kepala KUA di Kota Samarinda menyetujui adanya pemisahan harta dalam perjanjian pra nikah. Bukan hal yang baik apabila memikirkan hal buruk terjadi dalam pernikahan di suatu saat nanti namun pernikahannya sendiri belum dilaksanakan. Pandangan keempat Kepala KUA tersebut ialah Kepala KUA Kota Samarinda. Beliau menjelaskan tidak sepakat sepenuhnya tentang pemisahan harta dalam perjanjian pra nikah. Sebab dengan dibuatnya perjanjian pra nikah pemisahan harta bisa menjadi timbulnya rasa tidak terbuka satu sama lain secara personal antar pasangan, disayangkan rumah tangga yang seharusnya

²² Arifin, Kepala KUA Kec. Samarinda Ulu, *Wawancara*, 15 Juni 2022.

hangat dan harmonis menjadi kaku dengan adanya kesepakatan tertulis yang dibuat oleh masing-masing calon suami/isteri.²³

KUA Sambutan juga berpendapat demikian, bahwa dengan adanya perjanjian pra nikah pemisahan harta menjadikan adanya pembatasan harta yang dimiliki para calon suami/isteri sehingga menimbulkan kesan-kesan kurang nyaman dalam berumah tangga.²⁴

Dengan demikian, pemisahan harta dalam perjanjian pra nikah menurut persepsi Kepala KUA di Kota Samarinda memiliki sisi positif dan negatif. Dari sisi negatifnya, pemisahan harta dalam perjanjian pra nikah menjadi anggapan bahwa para calon suami/isteri tidak memiliki rasa kepercayaan dan memiliki pandangan bahwa ke depannya merencanakan perceraian, dan rumah tangga terkesan akan kaku dan memiliki batasan. Namun terdapat pula sisi positifnya dari pemisahan harta dalam perjanjian pra nikah kepemilikan harta menjadi lebih jelas, calon suami/istri lebih mengerti hak dan kewajiban masing-masing, adanya pemisahan harta menjadi terhindarnya permasalahan harta jika terjadi perceraian, dan harta masing-masing pihak tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun. Sebagaimana kaidah yang berbunyi: "*Setiap perkara tergantung niatnya.*"

Di mana Kaidah ini menjadi sangat berkaitan terhadap pemisahan harta dalam perjanjian pra nikah, niat dari calon suami istri membuat perjanjian karena tidak ingin adanya pencampuran harta dalam rumah tangga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Niat dari calon suami istri untuk melindungi diri dari hal-hal merugikan di dalam rumah tangga. Hal demikian terjadi karena tidak sedikit permasalahan di sekitar yang menjadi realita pahit kehidupan rumah tangga zaman sekarang, perlu hati-hati dan selektif dalam memilih dan memutuskan untuk melakukan pernikahan. Seluruh pasangan pasti mengharapkan pernikahan terjadi sekali seumur hidup serta membahagiakan, dengan niat baik seperti melaksanakan perjanjian pra nikah menjadikan pernikahan lebih terjamin dan terjaga dari sisi harta bawaan. Sebagaimana kaidah yang berbunyi: "*Kemudharatan harus dihilangkan semampunya.*"

Di mana kaidah di atas berkaitan dengan pemisahan harta dalam perjanjian pra nikah dikarenakan untuk menghindari segala kemudharatan sebelum terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti percampuran harta dan perebutan harta maka dibuatlah perjanjian pra

²³ Subhan S.Ag., Kepala KUA Kec. Palaran, *Wawancara*, 21 Juni 2022.

²⁴ Sultan, S.Ag., Kepala KUA Kec. Sambutan, *Wawancara*, 22 Juni 2022.

nikah pemisahan harta. Untuk menghindari kemudharatan yang tidak seharusnya terjadi seperti pencampuran harta maka perjanjian pra nikah menjadi alternatif agar hal buruk tidak terjadi. Bahwa perjanjian pra nikah pemisahan harta menjadikan pencegahan awal terhindarnya dari permasalahan yang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

D. Kesimpulan

1. Pemisahan harta dalam perjanjian pra nikah dibuat sebelum pernikahan berlangsung dengan tujuan mengamankan harta bawaan masing-masing. Dengan adanya perjanjian tersebut, akan meminimalisir terjadinya perebutan harta yang menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, harta yang menjadi bawaan masing-masing pasangan telah dilindungi secara hukum negara, sehingga apabila terjadi pelanggaran dapat dilakukan perlindungan atas hak yang ada.
2. Berdasarkan hasil wawancara dengan 9 Kepala KUA yang ada di Kota Samarinda, 5 orang menyatakan setuju dengan adanya perjanjian pra nikah pemisahan harta, dengan syarat tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama serta undang-undang. Sedangkan 4 Kepala KUA menyatakan tidak setuju dengan adanya pemisahan harta dalam perjanjian pra nikah, sebab mengindikasikan adanya rasa ketidak saling percayaan antara pasangan yang akan menikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ru'fah. "Perjanjian Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan." *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3, No. 1, 2016.
- Arief, Hanafi. "Perjanjian dalam Perkawinan." *Jurnal Hukum Universitas Islam Kalimantan*, Vol. 5, 2017.
- Azam, Ummu. *Walimah Cinta*. Jakarta: tp., 2018.
- Basyir dan Azhar Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Dahlan R, M. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Dahlan, A. "Perjanjian Pranikah: Solusi Bagi Wanita." *Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, Vol. 3, No. 1, 2008.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqih Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- Iqbal, Muhammad. *Psikologi Pernikahan*, Jakarta: Gema Insani, 2020.
- Kualaria, Sulikah. "Perjanjian Perkawinan sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan." *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, 2015.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 1982.
- Siswanti, Elin. "Perjanjian Pra Nikah dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Universitas 17 Agustus Samarinda*, Vol. 7, 2021.
- Stoner, Katherine E. *Prenuptial Agreements*. Amerika: Nolo, 2019.
- Susanti, Dyah Othorina. "Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah)." *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 1, No. 2, April 2018.
- Suwono, Bambang. *Komplikasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.
- Syah, A. dan Tholatif, I. "Urgensi Perjanjian Pranikah Sebagai Kesepakatan Awal Perkawinan Legal Standing." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2022.
- Trisnawati, Putri Ayu. "Pemisahan Harta Dalam Perjanjian Kawin." *Persekutuan Perdata*, 10 Desember 2019.

Ulfatmi. *Keluarga Sakinah dalam Persepektif Islam*. Kementerian Agama RI, 2011.

Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Ta'lim*, No. 5, Vol. 14, tahun 2016.

Arifin, Kepala KUA Kec. Samarinda Ulu, *Wawancara*, 15 Juni 2022.

Lalu Herman, Kepala KUA Kec. Samarinda Utara, *Wawancara*, 17 Juni 2022.

Subhan S.Ag., Kepala KUA Kec. Palaran, *Wawancara*, 21 Juni 2022.

Subhan S.Ag., Kepala KUA Kec. Palaran, *Wawancara*, 21 Juni 2022.

Sultan, S.Ag., Kepala KUA Kec. Sambutan, *Wawancara*, 22 Juni 2022.